



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ersan Bin Rusik
2. Tempat lahir : Banjar Mulya (Baradatu)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/Tanggal -, Bulan -, Tahun 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Banjar Mulya, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa Ersan Bin Rusik ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020;

Selanjutnya, Terdakwa Ersan Bin Rusik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ersan Bin Rusik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami yang diatur dalam Pasal 368 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ersan Bin Rusik dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ersan Bin Rusik, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di salah satu rumah di Kampung Banjar Muli Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang merupakan milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 tersangka Ersan sedang duduk dijembatan di Kp. Banjar Mulya Kec. Baradatu Kab. Way Kanan kemudian tersangka ingin membeli rokok namun tidak punya uang untuk membelinya lalu lewatlah saksi Rohim Harianto Bin Bahtiar berboncengan dengan saksi Efanda Asshidiq Bin Sutrisno AS ketika habis main dari rumah saksi Susilo langsung diberhentikan oleh tersangka dengan alasan tidak sopan. Kemudian tersangka meminta uang kepada saksi Rohim dan dijawab saksi tidak ada lalu tersangka menggeledah badan saksi Rohim, karena tidak ketemu uang

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



tersangka meminta Handphone milik saksi Rohim namun saksi Rohim tidak memberikannya karena alasan milik pribadi. Merasa tidak terima tersangka langsung memukuli saksi Rohim dengan cara menjambak rambut dan mencekik leher saksi Rohim secara berulang kali kemudian tersangka juga memukuli saksi Rohim dan mencabut bambu untuk memukul saksi Efanda. Kemudian tersangka menahan kunci sepeda motor milik saksi Efanda sambil mengancam jika tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sepeda motor tersebut akan diambil oleh terdakwa sehingga saksi ROHIM meminjam uang kepada saksi Rizaldi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rohim menyerahkan uang tersebut kepada tersangka lalu tersangka mengajak saksi Rohim bersalaman dan menyuruh saksi ROHIM pergi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Rohim Harianto Bin Bahtiar dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Baradatu Nomor: 445/719/VER/PKM-BD/V/2020 tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nisa UI Husna NIP. 199306282019022004 Dokter Puskesmas Baradatu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan tampak luka memar pada leher kiri dengan ukuran 3x2 cm dan 2x1cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rohim Harianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.10 WIB, di Kampung Banjar Baru Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa menyetop Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Efanda dan Saudara Rizaldi karena dianggap tidak sopan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi, namun Saksi mengatakan ia tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengeledah badan Saksi. Dikarenakan Terdakwa tidak menemukan uang di badan Saksi, Terdakwa meminta HP milik Saksi, namun Saksi tidak bersedia memberikannya, kemudian Terdakwa mencabut kunci

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



motor yang dikendarai Saksi, lalu Terdakwa memukul, mencekik dan menjambak rambut Saksi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi bahwa apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sepeda motor yang dikendarai Saksi akan diambil;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul tangan Saudara Efanda dengan bambu yang ada di sekitar lokasi tindak pidana;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saudara Rizaldi dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci motor tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sudah ada perdamaian antara Saksi dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Efanda Asshidiq yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Rusnandar, S.H. selaku penyidik pada Polres Way Kanan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

**2. Saksi Efanda Asshidiq** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Rohim yang dibonceng oleh Saksi Rohim ketika peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.10 WIB, di Kampung Banjar Baru Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa menyetop Saksi Rohim yang sedang mengendarai sepeda motor ketika melewati jembatan, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim, namun Saksi Rohim mengatakan ia tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengeledah badan Saksi Rohim. Dikarenakan Terdakwa tidak menemukan uang di badan Saksi Rohim, Terdakwa meminta HP milik Saksi Rohim namun Saksi Rohim tidak bersedia memberikannya, kemudian

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



Terdakwa mencabut kunci motor yang dikendarai Saksi Rohim, kemudian Terdakwa mengancam saksi bahwa apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sepeda motor yang dikendarai Saksi Rohim akan diambil;

- Bahwa kemudian Saksi Rohim meminjam uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saudara Rizaldi dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan sebatang bambu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2020 jam 21.00 WIB di kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah saat itu Terdakwa sedang nongkrong bersama rekan-rekannya, dan pada saat itu Terdakwa ingin merokok namun tidak ada uang untuk membelinya, kemudian lewatlah Saksi Rohim berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa panggil, kemudian Terdakwa meminta rokok dan uang kepada Saksi Rohim dan Saksi Rohim menjawab tidak ada, lalu Terdakwa meminta HP Saksi Rohim dan Saksi Rohim juga menolaknya sehingga Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Saksi Rohim dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian mencekik dan menjambak rambut Saksi Rohim dan selanjutnya Terdakwa memukul tangan rekan Saksi Rohim menggunakan sebilah bambu, kemudian Saksi Rohim memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang mabuk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan hasil Visum et Repertum Nomor 445/719/VER/PKM-BD/V/2020 tertanggal 31 Mei

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari UPT Puskesmas Baradatu yang ditandatangani oleh dr. Nisa UI Husna yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher kiri dengan ukuran 3x2 cm dan 2x1 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.10 WIB, di Kampung Banjar Baru Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa menyetop Saksi Rohim yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Efanda dan Saudara Rizaldi, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim, namun Saksi Rohim mengatakan ia tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengeledah badan Saksi Rohim. Dikarenakan Terdakwa tidak menemukan uang di badan Saksi Rohim, Terdakwa meminta HP milik Saksi Rohim, namun Saksi Rohim tidak bersedia memberikannya, kemudian Terdakwa mencabut kunci motor yang dikendarai Saksi Rohim, lalu Terdakwa memukul, mencekik dan menjambak rambut Saksi Rohim, Terdakwa juga memukul tangan Saksi Efanda dengan bambu, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Rohim bahwa apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sepeda motor yang dikendarai Saksi Rohim akan diambil;
- Bahwa benar kemudian Saksi Rohim meminjam uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saudara Rizaldi dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim karena ingin membeli rokok;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/719/VER/PKM-BD/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dari UPT Puskesmas

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradatu yang ditandatangani oleh dr. Nisa UI Husna ditemukan luka memar pada leher kiri Saksi Rohim dengan ukuran 3x2 cm dan 2x1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas mereka masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir,

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Ersan Bin Rusik, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ‘maksud’ tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.10 WIB, di Kampung Banjar Baru Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa menyetop Saksi Rohim yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Efanda dan Saudara Rizaldi, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim, namun Saksi Rohim mengatakan ia tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengeledah badan Saksi Rohim. Dikarenakan Terdakwa tidak menemukan uang di badan Saksi Rohim, Terdakwa meminta HP milik Saksi Rohim, namun Saksi Rohim tidak bersedia memberikannya, kemudian Terdakwa mencabut kunci motor yang dikendarai Saksi Rohim, lalu Terdakwa memukul, mencekik dan menjambak rambut Saksi

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu*



Rohim, Terdakwa juga memukul tangan Saksi Efanda dengan bambu, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Rohim bahwa apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sepeda motor yang dikendarai Saksi Rohim akan diambil;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Rohim meminjam uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saudara Rizaldi dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim karena ingin membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim untuk membeli rokok, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, namun maksud tersebut dicapai dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara meminta secara paksa dari Saksi Rohim, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain dan perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga



menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Namun dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (*R. Soesilo, 1984 : 84*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.10 WIB, di Kampung Banjar Baru Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa menyetop Saksi Rohim yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Efanda dan Saudara Rizaldi, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim, namun Saksi Rohim mengatakan ia tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa menggeledah badan Saksi Rohim. Dikarenakan Terdakwa tidak menemukan uang di badan Saksi Rohim, Terdakwa meminta HP milik Saksi Rohim, namun Saksi Rohim tidak bersedia memberikannya, kemudian Terdakwa mencabut kunci motor yang dikendarai Saksi Rohim, lalu Terdakwa memukul, mencekik dan menjambak rambut Saksi Rohim, Terdakwa juga memukul tangan Saksi Efanda dengan bambu, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Rohim bahwa apabila tidak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sepeda motor yang dikendarai Saksi Rohim akan diambil;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Rohim meminjam uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saudara Rizaldi dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci motor tersebut;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rohim karena ingin membeli rokok;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/719/VER/PKM-BD/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dari UPT Puskesmas Baradatu yang ditandatangani oleh dr. Nisa UI Husna ditemukan luka memar pada leher kiri Saksi Rohim dengan ukuran 3x2 cm dan 2x1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum tersebut di atas, Saksi Rohim mengalami luka memar pada leher, sehingga menguatkan keterangan Saksi Rohim bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rohim, dengan demikian Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan untuk memaksa Saksi Rohim agar mau memberikan uang kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut terdiri dari perbuatan memukul, mencekik, menjambak dan mengambil kunci motor yang dikendarai Saksi Rohim. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Rohim menjadi takut dan menuruti keinginan Terdakwa dengan menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sub unsur 'memaksa seorang dengan kekerasan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dikarenakan Saksi Rohim tidak memiliki uang, maka ia meminjam dari Saudara Rizaldi. Uang tersebut merupakan benda berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan Saudara Rizaldi. Dengan demikian, uang tersebut memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan penilaian Majelis Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah 'memaksa dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan



alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rohim mengatakan bahwa ia telah memaafkan Terdakwa dan telah ada permintaan maaf serta perdamaian antara Saksi Rohim dan Terdakwa yang diwakili keluarga Terdakwa yang telah dikuatkan pula dengan Surat Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara. Berdasarkan teori keadilan restoratif, Majelis Hakim harus mempertimbangkan perdamaian tersebut sehingga dapat menjadi sebab untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyakiti tubuh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ersan Bin Rusik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Bbu